# KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI

Nomor: Kd. 13.21/4/PP.00.1/2600/2013

# TENTANG PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)

### KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI

Menimbang

- Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Perpanjangan Ijin Operasional terhadap MI Salafiyah Tanon Alamat Ds. Sidorejo Kec. Kendal Kab. Ngawi dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi.
- h. Bahwa Madrasah sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat

- Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/1997 tentang 1. Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Keputusan Presiden RI Nomor: 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor: 45 Tahun 2002;
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor :373Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional;
- 7. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/4564/2008 tanggal, 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

Memperhatikan

Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Tanon Ds. Sidorejo Kec. Kendal Kab. Ngawi Nomor: Mi.052/54/I/2013 tanggal, 18 Januari 2013

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI.

Pertama

Memberikan persetujuan atas perpanjangan ijin operasional Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam

kolom 2 lampiran keputusan ini.

Kedua

Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum a di atas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar dan diberikan Nomor Piagam Madrasah seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran

Keputusan ini.

Ketiga

Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat

Iiin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka Ijin Operasional akan dicabut.

Kelima

Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Keenam

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan Sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Ngawi ada tanggal: 07 Maret 2013 RIAN

> > a Kantor Kementerian Agama

ten Ngawi

TORUENTERIN KABUPATEN

> AHIDAN, MH . 196002131991 02 1 001

Tembusan Yth.:

1.Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI Jakarta;

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;

Lampiran: Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nawi

Nomor

: Kd.13.21/4/PP.00.1/2600 /2013 : 07 Maret 2013

Tanggal

# DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

| No | Nama dan Alamat Madrasah  | Nomor Statistik<br>Madrasah<br>(NSM) | Nomor Piagam             |
|----|---|--------------------------------------|--------------------------|
| 1  | 2   | 3                                    | 4                        |
| 1. | Nama Madrasah<br>MI SALAFIYAH TANON                               | 111.2.35.21.0052                     | Kd.13.21/4/MI/ 148 /2013 |
|    | Alamat :  |                                      |                          |
|    | Dusun : Tanon   |                                      |                          |
|    | Desa : Sidorejo   |                                      |                          |
|    | Kecamatan : Kendal  |                                      | G                        |
|    | Kab/ Kota : Ngawi   |                                      |                          |
|    | Tahun Berdiri : 1974  |                                      |                          |
|    | Penyelenggara/Yayasan:  |                                      |                          |
| ,  | Yayasan : YPI SALAFIYAH   | 5                                    |                          |
|    | Masa Berlaku 5 Tahun Tanggal,<br>07 Maret 2013 s/d. 07 Maret 2018 |                                      |                          |

or Kementerian Agama

aten Ngawi

YAHIDAN, MH 196002131991 02 1 001